



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Sukri Hilmawan bin Muhammad Ali, NIK 6471040807700005, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 08 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.005 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon I;

Siti Aisyah binti H. Palewai, NIK 6409015706790002, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 17 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di RT 005 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj, tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm 1 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan, lahir pada 01 Januari 2002 (umur 18 Tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di RT.005 Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, dengan seorang perempuan yang bernama Sutrayana binti Paduppai, lahir pada tanggal 04 September 1998 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di RT.002 Desa Palattae, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.373/kua.16.09.01/pw.01/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan dengan Sutrayana binti Paduppai dengan alasan Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II, Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan dengan seorang perempuan, Sutrayana binti Paduppai sudah saling mengenal selama 7 bulan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon istrinya telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II, Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan berstatus jejak dan serta sudah siap pula menjadi kepala

Hlm 2 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga begitu pula calon suaminya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Muhammad Lutfi bin Sukri Hilmawan untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Sutrayana binti Paduppai;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil untuk hadir di muka persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami terkait risiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa di depan persidangan sidang Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan apa pun selain ingin untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hlm 3 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut perkaranya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan merupakan hak Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya, maka sesuai Pasal 271 Rv Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hlm 4 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. Hakim pada Pengadilan Agama Penajam. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Zulfah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Biaya PNPB | Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 200.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

J u m l a h Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5. Penetapan No. 78/Pdt.P/2020/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)